

**UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN PASAL 193 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :

WIDYANTI RAHAYU NINGTYAS

011500098

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : WINDYAANTI RAHAYU NINGTYAS
NIM : 011500098
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN PASAL
293 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN



Palembang, 20 Maret 2019


Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARRIAH, SH.,MM.,MH

Pembimbing Kedua,



WINDI ARISTA, SH., MH.

**UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN PASAL 293 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Penulis Skripsi,
WIDYANTI RAHAYU NINGTYAS
011500098

Pembimbing Pertama,
DR. HJ. RIANDA RIVIYUSNITA, SH., M.Kn.
Pembimbing Kedua,
WINDI ARISTA, SH., MH.

ABSTRAK

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas. pidana korupsi bersifat eksklusif dan sistemik yang sangat erat dengan kekuasaan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bukan hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam penelusuran kembali, penelitian hukum normatif juga mengkoleksi bahan-bahan hukum sekunder.

Hasil pembahasan didapat bahwa faktor-faktor pelanggaran pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah faktor masyarakat yang terdiri atas faktor ketidakpahaman/ketidaktahuan masyarakat dan faktor ketidakdisiplinan masyarakat serta faktor lemahnya penjatuhan sanksi oleh penegak hukum, faktor biaya operasional.

Rekomendasi kepada Kepolisian diharapkan agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menangani pelanggaran lalu lintas dan agar lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas personil petugas Polisi Lalu-Lintas agar dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas tidak menemui kendala dan berjalan sesuai yang diharapkan.

Kata kunci : Pelanggaran, Lalu Lintas, Kepolisian

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	6
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Upaya Penanggulangan.....	12
B. Pengertian pelanggaran	28
C. Unsur-unsur Pelanggaran	30
D. Tinjauan Umum Lalu Lintas	30
BAB III UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN PASAL 293 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
A. Faktor Pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	41
B. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran-saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebabkan masih banyak pengendara yang tidak menaati atau melakukan pelanggaran tentang kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari adalah *pertama* faktor masyarakat yaitu ketidakpahaman / ketidaktahuan masyarakat dan ketidakdisiplinan masyarakat, *kedua* faktor lemahnya penjatuhan sanksi oleh penegak hukum dan *ketiga* faktor biaya operasional.
2. Upaya penanggulangan pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:
 - a. Sanksi Berupa Kewajiban untuk Hadir di Persidangan

Kebanyakan orang pasti enggan untuk hadir di persidangan dan lebih memilih membayar denda. Untuk menghindari keengganan itu, memungkinkan pengendara agar lebih menjaga ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas. Banyak ketentuan hukum yang semakin dapat mengurangi penyebab

pelanggaran lalu lintas. Namun, dibutuhkan kesadaran lebih agar setiap orang yang melanggar aturan bisa hadir pada persidangan.

Pemerintah harus lebih bersosialisasi kemasyarakat dalam peraturan-peraturan lalu lintas. Jadi masyarakat bisa tahu apa saja peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan.

- b. Pemerintah harus menindak lanjuti petugas-petugas yang tidak menerapkan hukum pidana dengan benar atau petugas yang menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas di tempat dalam kata lain jalur "damai".
- c. Pendidikan bagi pengemudi. Sekolah pengemudi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menghasilkan pengemudi pengendara bermotor cakap dan terampil dalam mencegah kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas
- d. Menambah/melengkapi dan memperbaiki sebagian atau seluruh rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan.
- e. Pengawasan Melalui CCTV

B. Saran-saran

1. Perlunya dilakukan kegiatan sosialisasi yang bersifat menyeluruh dan komprehensif melalui beragam media dengan mengedepankan rasionalitas dan urgensi pentingnya aturan hukum;
2. Bagi Masyarakat: Perlunya meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk mengikuti dan menjalankan setiap peraturan yang ada di dalam Undang-

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Ahmad Munawar, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Beta Offset, Jogjakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit UNS Press, Jakarta, 2007
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta 2002
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2009
- Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara RI. *Penentuan dan Pengkajian Blackspot bagi Kepolisian Negara RI*, Jakarta, 2011
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Leksmono Suryo, *Rekayasa Lalu Lintas*, Indeks Jakarta, 2008
- Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983
- S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Sudarto *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Warpani, S.P, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002